

Hukum Adat dan Kearifan Lokal Aceh: Implementasi Syara' dalam Tatanan Kebudayaan Aceh

Muhammad Ikhsan Lubis^{1*}, Asti Inayah¹, Salman Paris Harahap¹, Adhitia Pradana¹

1. Universitas Jenderal Soedirman

corresponding author e-mail: muhammad.ikhsan@unsoed.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Customary Law; Society; Islamic Shari'a; Aceh Special Autonomy	<p>The development of adat and customary life in Aceh has a solid legal foundation through Law No. 44/1999, Law No. 18/2001, and Law No. 11/2006 on the Governing of Aceh, especially Article 99 which mandates the establishment of Qanun Aceh. Customs derived from Islamic Sharia function as social glue and cultural identity of the Acehnese people, which are not only morally enforced, but also integrated into the formal legal system. The research method used in this research is qualitative research in the form of library research using books, journals and some other literature as the main object. The results of the discussion show that Acehnese customary institutions have a clear role and authority in conducting settlements that take place in the region (gampong/mukim) in Aceh. For this reason, these customary institutions need to be empowered more seriously, so that they can continue to exist in Aceh due to the development of a centralized system of government, which can threaten these customary institutions. During the New Order era, these institutions were abolished, especially in urban areas. Most Acehnese customary institutions were replaced with other names, such as geuchik (village head) or lurah (village head).</p>
Article history: Received 9 December 2024 Revised 16 December 2024 Accepted 16 December 2024 Published 31 December 2024	
Info Artikel	
Kata Kunci: Hukum Adat; Masyarakat; Syariat Islam; Otonomi Khusus Aceh	Abstrak <p>Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh memiliki landasan hukum yang kokoh melalui UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 99 yang mengamanatkan pembentukan Qanun Aceh. Adat istiadat yang bersumber dari Syariat Islam berfungsi sebagai perekat sosial dan identitas budaya masyarakat Aceh, yang tidak hanya dijalankan secara moral, tetapi juga terintegrasi dalam sistem hukum formal. Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu studi kepustaaan literatur. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa peran dan kewenangan yang berbeda dari lembaga adat Aceh dalam mengelola permukiman yang terjadi di wilayah Aceh (gampong/mukim). Untuk memastikan</p>

keberlangsungannya di Aceh, lembaga-lembaga adat tersebut harus diberi kewenangan tambahan. Hal ini dikarenakan munculnya struktur pemerintahan yang tersentralisasi dapat membahayakan lembaga-lembaga adat tersebut. Lembaga-lembaga ini dihilangkan selama era Orde Baru, terutama di kota-kota. Mayoritas organisasi tradisional Aceh berganti nama menjadi geuchik (kepala desa) atau lurah.

Pendahuluan

Hukum Islam telah berasimilasi dan mendarah daging dalam jiwa masyarakat Aceh, tidak hanya melalui lisan, tetapi juga sebagai moral yang harus diikuti oleh semua orang. Landasan hukum untuk penerapan syariat Islam di Aceh telah ditetapkan dengan disahkannya UU No. 44/1999, UU No. 18/2001, dan UU No. 11/2006. Hal ini terutama berlaku dengan disahkannya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memperkuat kerangka kerja untuk mengelola adat istiadat Provinsi Aceh. Pasal 99 dari undang-undang ini mengharuskan pembentukan Qanun Aceh untuk mendorong pertumbuhan adat istiadat..

Adat istiadat di Aceh memiliki keberagaman yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sub-etnis. Keanekaragaman ini mencerminkan kekayaan budaya dan warisan dari setiap sub-etnis tersebut. Oleh karena itu, upaya pembinaan kehidupan adat dan tradisi perlu diarahkan untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan nilai-nilai adat yang ada. Pembinaan ini tidak bertujuan untuk membatasi perkembangan adat dan tradisi lokal, melainkan mendorong agar tradisi setiap sub-etnis tetap terpelihara. Selain itu, upaya ini juga difokuskan pada peningkatan dan perlindungan adat istiadat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adat istiadat dalam Masyarakat sudah melekat dalam jiwa Masyarakat Aceh, sehingga setiap pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di Aceh selalu menjunjung tinggi adat istiadatnya.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan terkait dengan tulisan ini (*novelty*) yakni hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Banta Cut yang berjudul: "Otoritas Lembaga Adat dalam Menegakkan Syari'at Islam di Aceh" yang telah dipublikasikan oleh Tahqiqa (Jurnal Pemikiran Hukum Islam) Vol. 9 No. 1 Januari 2015. Terdapat juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat, Asma Maulidar Afni, Ristia Ananda, Bulan Ningsih yang berjudul "Peran Hukum Adat dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh" yang telah dipublikasikan oleh jurnal Al-Ilmu (Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial) Vol. 5 No. 2 September 2020 dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamhir yang berjudul "Revitalisasi Hukum Adat di Aceh" yang telah dipublikasikan oleh jurnal Justisia (Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial) Vol. 1 No. 1 2016.

Rumusan Masalah

Latar belakang dari pendahuluan di atas satu perihal yang spesifik serta jadi tema dalam tulisan ini merupakan tentang bagaimana revitalisasi Hukum Adat di Aceh, dalam pembahasan tentang ini muncul pertanyaan:

1. Bagaimana peran Hukum Adat di Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh?
2. Bagaimana peran lembaga adat Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki dan berakhirnya otonomi khusus tahun 2027?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi yuridis normatif dan studi kepustakaan dengan berbagai macam literatur berupa buku, jurnal, dan berbagai literatur penunjang hukum yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menggali, mengungkapkan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu konsep, teori, dan gagasan, diperlukan penelitian mendalam terhadap buku, jurnal, atau literatur yang menjadi fokus kajian.

Hasil dan Pembahasan

Peran Hukum Adat di Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

a. Pengertian Hukum Adat dalam Terminologi

Manusia merupakan makhluk sosial, selaku makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri dan oleh karena itu diwajibkan untuk hidup bersama mengadakan kekerabatan. Dari ikatan yang timbul diantara sesama manusia itu maka terbentuklah yang disebut dengan warga. Supaya terbina kedisiplinan serta kedamaian sesuatu warga, dibutuhkan beragam norma, berbentuk peraturan kesusilaan, kesopanan serta pula peraturan hukum. Tujuannya merupakan selaku kontrol sosial dalam warga tersebut, sehingga terpusat sikap warga dalam kehidupannya.

"Adat" adalah salah satu aturan yang berlaku secara sosial. Menurut etimologinya, kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan". Selain itu, pandangan lain menyatakan bahwa kata "adat" berasal dari bahasa Sansekerta, yang menggabungkan istilah "a", yang berarti "tidak", dan "dato", yang berarti "sifat material". Adat, dengan demikian, memiliki sifat non-materi yang terkait dengan sistem kepercayaan. Oleh karena itu, adat bersifat non-materi dan terkait dengan sistem kepercayaan. Kata-kata "kebiasaan," "tidak mau," "adat," dan "praktik" terkadang digunakan secara bergantian dengan kata "adat" dalam bahasa Inggris. Adat disebut sebagai "ngadat" dalam bahasa Jawa dan "edet", yang juga berarti "kebiasaan", dalam bahasa Gayo.¹

Selain etimologi yang telah disebutkan, Ratno Lukito berpendapat bahwa istilah adat sering dikaitkan dengan kata "adah" dalam bentuk jamak menjadi "adat," yang berasal dari bahasa Arab dan bermakna "kebiasaan atau praktik." Adat juga sering disamakan dengan istilah "urf," yang mengacu pada sesuatu yang telah dikenal luas. Menurut R. Van Dijk, istilah ini dapat diterima dalam seluruh bahasa Indonesia. Pada awalnya, istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada kebiasaan dengan nama adat. Namun, istilah ini juga mencakup pengertian mengenai nilai-nilai moral, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan masyarakat Indonesia, termasuk berbagai peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam ruang lingkup kehidupan.²

¹ M. Ali Muhammad, "Adat Dan Agama Di Aceh," *Pusat Penelitian Ilmu Sosial*, n.d., 9.

² R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung, 1982).

Sebaliknya dilihat dari arti terminologi, para pakar sosiologi mendefinisikan adat merupakan suatu perbuatan apabila terbentuknya dari kesekian kali sampai jadi terbiasa serta sering dilakukannya, seperti itu yang disebut dengan adat.³ Definisi ini menekankan pada sesuatu itu tidak dikatakan adat jika terjalin akan sesuatu pola tingkah laku dicoba kesekian kali, sebab dari penerapan kesekian tersebut hendak menjadikan kerutinan, inilah yang diucap dengan adat. Setelah itu dalam pemikiran pakar hukum adat, adat itu didefinisikan aturan yang telah terdapat ditinggalkan oleh nenek moyang dipelihara terus dari masa ke masa, serta ketua adat tidak memiliki kewenangan guna mengubahnya terhadap komentar mereka sendiri".⁴ Definisi ini menampilkan jika adat itu merupakan selaku ketentuan yang telah terdapat yang jadi kebiasaan/kerutinan turun temurun serta tidak terdapat kewenangan untuk siapa pun guna mengubahnya.

"Adat adalah moralitas dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah moral yang kebenarannya telah diakui secara universal dalam masyarakat," ujar Hazairin dalam pidato pengukuhan. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa adat adalah prinsip moral yang berkembang di masyarakat dan diterima oleh para anggotanya. Hazairin juga membedakan antara "adat beradab", yaitu adat baru yang dikembangkan untuk menggantikan adat lama, dan "adat sejati", yaitu adat yang diwariskan oleh nenek moyang dan perlu dipertahankan. Ia menegaskan bahwa ketika adat telah memantapkan dirinya sebagai tradisi masyarakat, maka adat tersebut dapat diikuti dan para pelanggarnya akan menghadapi konsekuensi.

Adat yang telah diadatkan ini, sebagaimana dijelaskan Hazairin, berkembang menjadi sebuah aturan yang disebut hukum adat. Hukum adat memuat norma yang mengatur perilaku masyarakat, baik dalam bentuk perintah untuk menjalankan norma tertentu dengan baik dan sopan, maupun larangan dengan sanksi bagi pelanggarnya. Konsep hukum adat ini terdiri dari dua elemen, yaitu "hukum" dan "adat."

Menurut L. J. Van Apeldoorn, mendefinisikan hukum dengan cara yang pasti dan baku bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya aspek dan bentuk hukum yang beragam. Banyak ahli hukum yang mencoba mendefinisikan hukum, namun belum ada rumusan yang benar-benar memuaskan. Hal ini karena hukum memiliki dimensi dan bentuk yang sangat luas, sehingga sulit untuk mencakup keseluruhannya dalam satu definisi.

Kata "hukum" memiliki terjemahan dalam bahasa lain dalam berbagai karya sastra, termasuk "bahasa Inggris", "droit", "bahasa Jerman", dan "bahasa Arab". Definisi hukum dalam terminologi berbeda menurut bahasa dan sudut pandang. "Kumpulan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat tersebut," demikian Utrecht mendefinisikan hukum dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Indonesia." Untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Soerojo Wignjodipoero mendefinisikan hukum sebagai "kumpulan peraturan hidup yang berisi perintah, larangan,

³ Soerjono Soekanto, "KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no5.1168>.

⁴ M. Ali Muhammad, "Adat Dan Agama Di Aceh."

atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat.” CST. Kansil juga menyatakan bahwa hukum adalah “kumpulan peraturan perintah dan larangan yang mengatur tata cara tertib masyarakat dan karena itu harus ditaati.”⁵

Berdasarkan berbagai definisi yang diberikan di atas, hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh masyarakat, memiliki kekuatan hukum, dan diikuti dengan hukuman. Adat, di sisi lain, mengacu pada norma-norma masyarakat yang pada akhirnya dikodifikasikan menjadi aturan tidak tertulis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam perkembangannya, aturan tersebut menjadi tradisi masyarakat yang harus diikuti dan diikuti dengan hukuman bagi pelanggarnya.

C. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa frasa “hukum adat”, yang diterjemahkan menjadi “aturan adat”, memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. “Adat recht” adalah istilah yang lebih populer untuk hukum adat selama era kolonial Belanda. Snouck Hurgronje mendeskripsikan hukum adat sebagai “adat yang memiliki konsekuensi hukum” selama penyelidikannya di Aceh (1891-1892). Menurut penelitiannya, hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya di Aceh.

Menurut Van Vollenhoven, seorang akademisi Barat yang merupakan orang pertama yang menetapkan hukum adat sebagai bidang ilmiah, hukum adat adalah seperangkat pedoman perilaku yang berlaku untuk kelompok Timur asli dan asing dan disertai dengan hukuman, menjadikannya sistem hukum. Sedangkan untuk hukum adat, Ter Haar, seorang profesor di RHS (Rechts Hoge School), mendeskripsikannya sebagai “semua aturan yang timbul dari keputusan pejabat hukum yang memiliki otoritas dan pengaruh, yang pelaksanaannya ditaati dengan sepenuh hati.”

Selain itu, para ahli hukum adat di Indonesia juga memberikan definisi yang berbeda-beda. Soepomo, misalnya, membagi hukum adat menjadi dua bagian. Pertama, hukum yang sebagian besar berbasis kebiasaan dan sebagian kecil berasal dari hukum Islam. Kedua, hukum adat yang bersumber dari keputusan hakim, yang mencerminkan nilai-nilai hukum masyarakat setempat. Ia menyatakan bahwa hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional dan mencerminkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Hukum adat ini juga mencakup aturan tidak tertulis yang berasal dari kesepakatan masyarakat dan keputusan hukum yang dibuat oleh hakim.

Berbeda dengan Soepomo, Mahadi berpendapat bahwa istilah hukum adat dapat merujuk pada seluruh atau sebagian hukum yang tidak tertulis. Namun, ia juga membedakan antara hukum kebiasaan dan hukum adat, menyatakan bahwa tidak semua hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Sebaliknya, Soediman Kartodiharjo menyatakan bahwa hukum adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang memiliki landasan prinsipil yang khas, berbeda dari hukum tertulis.

Secara keseluruhan, semua definisi di atas menunjukkan bahwa adat, pada akhirnya, adalah norma dan aturan yang mencakup perintah dan larangan. Adat yang telah berkembang menjadi hukum adat berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang harus

⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*.

dipatuhi oleh masyarakat adat. Masyarakat adat sendiri memiliki sifat demokratis, mengutamakan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan individu. Semangat demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat adat berjalan selaras dengan nilai-nilai komunal dan gotong royong, yang didasari oleh asas hukum adat yang bersifat universal, seperti musyawarah, perwakilan, dan kekuasaan yang mencerminkan nilai-nilai bersama dalam sistem pemerintahan adat.

2. Peran lembaga adat Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki dan berakhirnya otonomi khusus 2027

Hukum Adat Aceh telah menjadi dasar hukum yang memberikan solusi bagi provinsi ini selama berabad-abad. Hukum ini berfungsi sebagai acuan utama dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam yang diatur dalam Qanun. Adat istiadat Aceh mencerminkan keragaman yang selaras dengan berbagai sub-etnis yang hidup di dalam masyarakat Aceh. Keragaman tersebut merupakan kekayaan budaya yang mencerminkan pluralisme khasanah budaya lokal. Tata kehidupan serta keberagaman adat istiadat yang mengarah pada suatu pembinaan serta menjaga tradisi adat istiadat lokal. Adat istiadat telah menjadi satu kesatuan dalam hidup bermasyarakat, menjadi pondasi dalam kehidupan keberagaman masyarakat. Dengan begitu, nilai-nilai adat istiadat tersebut sangat butuh dibina serta dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut berbagai sumber, asal-usul budaya dan adat istiadat Aceh dapat ditelusuri kembali ke sejarah awal masyarakat Aceh. Adat istiadat dan budaya masyarakat Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka dan sangat penting. Hal ini tercermin dalam hadih maja (bahasa kiasan atau peribahasa) yang terkenal, “Adat bak po teu meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana,” yang telah menjadi aturan bagi warga Aceh.

Makna ungkapan tersebut adalah: adat berada di bawah naungan almarhum Sultan Iskandar Muda, yang melambangkan aturan pemerintahan; hukum diasosiasikan dengan Syiah Kuala, seorang ulama besar Aceh yang menjadi simbol aturan hukum di Aceh; qanun atau undang-undang berada di bawah Putri Phang, seorang putri Kerajaan Aceh Darussalam yang mendorong pembentukan Mahkamah Rakyat sebagai lembaga musyawarah untuk menyusun undang-undang; sementara reusam diasosiasikan dengan Laksamana, yang mewakili pejabat panglima angkatan perang.

Contoh implementasi dari prinsip ini dapat dilihat saat ini, misalnya dalam penyelesaian kasus pencurian oleh seorang anak. Proses restorative justice dilakukan melalui musyawarah di peradilan adat tingkat gampong (kampung).⁶

Sejarah Penerapan Adat dan Hukum Adat di Aceh

⁶ Yusi Amdani, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>.

Masuknya Islam dan munculnya ulama di Pasai menandai dimulainya sistem hukum Aceh. Sebuah kerajaan yang menghasilkan banyak akademisi terkemuka lahir di Samudera Pasai. Beberapa cendekiawan dari Kerajaan Perlak, Malaysia, termasuk Nur Haq al-Masriqi dan Abu Ishaq al-Maqrani, disebut-sebut dalam sejarah kebudayaan Melayu dan legenda Raja Pasai.⁷

Awalnya banyak orang-orang datang dan ingin mempelajari Islam di Pasai dari berbagai penjuru dunia, terutama dari Timur Tengah, Persia dan India. Mereka memperoleh ilmu agama dari pusat penelitian Islam khususnya dari Makkah dan Madinah. Dapat berinteraksi dalam bahasa Arab, berkharisma dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Mereka memiliki kesamaan tujuan dalam bermazhab, mengikuti mazhab Syafi'i. Alasan inilah yang membuat raja dari Pasai bermazhab Syafi'i. Para ulama banyak mendapatkan apresiasi dan penghormatan di kerajaan Samudera Pasai. Senantiasa turut dan memberikan nasihat serta penyelesaian dalam setiap permasalahan yang dialami. Para ulama dalam menyajikan ajaran Islam kepada kerajaan serta area istana terkesan sudah menaikkan kewibawaan serta kemaslahatan kerajaan. Citra tersebut menafsirkan hendak terdapatnya kewibawaan dan kehormatan dan kepercayaan dari pihak ulama dan penguasa. Al-Quran mengajarkan tentang adil dan seimbang menjadikan sebagai sebuah sistem kerajaan yang akhirnya tercermin sebagai simbol kerajaan Islam di nusantara.⁸

Para ulama secara aktif melayani sebagai guru agama bagi masyarakat umum dan penasihat hukum di pengadilan di seluruh Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berhasil memanfaatkan pengaruh ulama untuk menyebarkan Islam ke seluruh nusantara dari akhir abad ke-16 hingga abad ke-19. Di antara para akademisi terkenal pada masa itu adalah Abd Rauf as-Singkili, Samsuddin as-Sumatrani, Hamzah Fansuri, dan Nuruddin ar-Raniry. Dari akhir abad ke-16 hingga abad ke-17, orang-orang dapat mempelajari nama-nama profesor ini.

Pada awalnya, para ulama di Kerajaan Islam Samudera Pasai menganut mazhab Asy'ariyyah dan lebih berkonsentrasi pada ilmu kalam, ushuluddin, dan tauhid. Mereka adalah pengikut mazhab fikih Syafi'i. Buluwwen Hasan Husein adalah sebuah kebiasaan yang dirayakan pada tanggal 10 Muharram dengan makan "apam" di masjid-masjid dan meunasah-meunasah di Aceh, menurut catatan C. Snouck Hurgronje. Meskipun orang Aceh biasanya sangat menganut mazhab Syafi'i, Snouck melacak ritual ini sebagai pengaruh mazhab Syiah. Praktik ini terkait erat dengan kesyahidan Husain di Karbala.

Perkembangan lebih lanjut dalam penerapan hukum syari'ah di Aceh terlihat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Salah satu peristiwa penting adalah ketika Sultan menjatuhkan hukuman rajam kepada putranya, Meurah Popok, karena terlibat dalam perzinahan dengan istri salah satu pengawal istana. Peristiwa ini menjadi awal pelaksanaan hukuman rajam di kalangan ulama saat itu. Ada perdebatan di antara ulama, sebagian setuju dengan hukuman tersebut, sementara sebagian lainnya mengajukan

⁷ A.H. Hill, "Hikayat Raja-Raja Pasai Romatisasi," *Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 33, no. 2 (n.d.).

⁸ A.H. Hill.

banding, mengingat sifat pelanggaran hukum yang dilakukan. Akhirnya, Sultan memutuskan untuk melaksanakan hukuman tersebut secara langsung.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum syari'ah di Aceh tidak hanya mencakup kasus jinayah, tetapi juga berbagai isu lainnya yang belum banyak dibahas. Dalam penerapan hukum adat Aceh, berbagai hukuman dijatuhkan oleh Kesultanan Aceh untuk menyelesaikan berbagai tindak pidana. Hukuman tersebut bervariasi tergantung pada permasalahan, dan jika ditinjau dari perspektif kriminologi, terdapat perbedaan yang mencolok antara penyelesaian tindak pidana berdasarkan hukum adat Aceh dan perspektif kriminologi modern. Hukum adat Aceh, misalnya, tidak memberikan perhatian khusus pada pelanggaran HAM dalam penjatuhan hukuman.

Tulisan ini mencoba memberikan pencerahan dengan menggali kembali kekayaan tradisi di Aceh, khususnya dalam penerapan nilai-nilai syari'ah Islam di tengah tantangan kehidupan global saat ini.

Legalitas Lembaga-Lembaga Adat Aceh

Aceh memiliki budaya yang unik yang telah bertahan selama era kolonial, era modern, dan kerajaan. Fungsi dan kekuasaan lembaga-lembaga adat Aceh diuraikan dalam Peraturan Daerah No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Menurut UU No. 4/1999, keistimewaan dan otonomi khusus Aceh tercermin dalam peraturan daerah ini. Menurut Pasal 2, peraturan tersebut dibuat sesuai dengan semangat pelaksanaan Syariat Islam. Karena adat hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan Syariat Islam, maka adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁹

Peraturan daerah mengenai kewenangan dari lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat adat. Aturan ini menetapkan bilamana putusan adat mampu menjadi sebuah pertimbangan dalam penegak hukum dalam menyelesaikan sebuah konflik, yang mana dapat mengizinkan orang-orang terlibat dalam sebuah permasalahan adat itu dapat mengajukan permasalahannya ke pengadilan, bila ia tidak menerima keputusan dari adat.¹⁰

Secara historis lembaga adat tidak bisa terpisahkan dengan aturan yang berlaku, karena lembaga adat tersebut sangat mempunyai peran penting bagi warga Aceh guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Upaya melestarikan lembaga adat tersebut, dalam aturan pemerintahan Aceh sebaiknya diatur kembali sehingga peran lembaga adat Aceh menjadi legal dan sah mengambil dan menjalankan perannya terkait segala urusan yang dibutuhkan di tengah masyarakat.

UUPA (bab XIII Pasal 98 ayat 1 serta 2) dijelaskan bila lembaga adat turut serta berpartisipasi dalam masyarakat menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan Aceh di bidang ketentraman, keamanan, kesejahteraan, kondusifitas serta ketertiban umum.

⁹ Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam (Banda Aceh: Dinas Syari'at, "Peraturan Daerah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" (2008).

¹⁰ Taufik Adnan Amal and Samsu Rizal Panggabean, , *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Ke Nigeria* (Jakarta: Alvabet, 2004).

Menyelesaian permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat melalui adat yang dilakukan melalui lembaga adat.¹¹

Adapun lembaga adat yang termasuk tersebut dalam ayat 1 dan 2 meliputi:

1. Majelis Adat Aceh
2. Imuem Mukim
3. Imuem Chik
4. Geuchik
5. Tuha Peut
6. Tuha Lapan
7. Imuem Menasah
8. Keujreun Blang
9. Panglima Laot
10. Pawang Glee
11. Peutua Seuneubok
12. Haria Peukan
13. Syahbandar

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat memberikan kewenangan kepada lembaga adat, seperti Imuem Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut, dan Tuha Lapan, untuk menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan Syari'at Islam. Kebijakan tersebut mencakup pelaksanaan Syari'at Islam secara murni maupun yang telah terintegrasi dengan adat masyarakat Aceh, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lembaga adat juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dalam menangani sengketa maupun pelanggaran yang terjadi di wilayah mereka.

Penerapan peraturan daerah ini sangat penting, terutama dalam penegakan hukum, dengan memberikan ruang kepada lembaga adat seperti Geuchik (kepala desa) dan Imuem Mukim (tokoh ulama) untuk menyelesaikan konflik sebelum kasus tersebut dibawa ke aparat penegak hukum (Pasal 10). Geuchik diberi waktu hingga dua bulan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah adat (Pasal 1). Jika konflik tidak dapat diselesaikan di tingkat Geuchik, maka kasusnya diteruskan ke Imuem Mukim dengan batas waktu penyelesaian satu bulan (Pasal 15). Apabila sengketa tidak selesai di tingkat ini atau salah satu pihak merasa tidak puas, maka kasus tersebut dapat diteruskan ke aparat penegak hukum. Keputusan lembaga adat akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum, dan pendapat dari Geuchik maupun Imuem Mukim juga dapat diminta terkait sengketa yang sedang ditangani.

Selain itu, lembaga adat lainnya memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan adat yang selaras dengan Syari'at Islam. Semua lembaga adat di Aceh berperan dalam menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakat adat Aceh. Peran dan wewenang lembaga adat ini, sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Nomor 7 Tahun

¹¹ Al Yasa' Abubakar, "Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus Di Bidang Hukum" (Banda Aceh, 2007).

2000, mencakup fungsi kontrol yang bersifat preventif maupun represif dalam berbagai bidang, diantaranya:

1. Keamanan
2. Ketentraman
3. Kerukunan
4. Ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut lembaga adat berwenang antara lain untuk:

1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
2. Menyelesaikan sengketa dan atau mendamaikan para pihak yang bersengketa di wilayahnya (sebagai hakim perdamaian).

Hal ini menunjukkan legalitas dan keabsahan dari lembaga adat Aceh sangat jelas dalam melaksanakan amanah yang tertuang dalam syari'at Islam pun akan lebih memudahkan bagi masyarakat Aceh. Qanun juga menjelaskan secara detail baik bentuk, tugas dan fungsi maupun wewenang lembaga adat. Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan baik dalam undang-undang maupun qanun akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat.¹² Suatu keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh dengan segala susunan tatanan kehidupan masyarakat adat di Aceh. Dengan harapan ke depannya generasi penerus masyarakat Aceh lebih dapat menghargai, menjaga, melestarikan dan bangga akan adat istiadatnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga adat di Aceh memiliki peran dan kewenangan yang berbeda dalam menangani berbagai masalah di dalam komunitas mereka (gampong/mukim). Oleh karena itu, mengingat dampak dari sistem pemerintahan yang sentralistik, yang dapat membahayakan eksistensi lembaga-lembaga adat tersebut, maka lembaga-lembaga tersebut harus diberikan kewenangan yang lebih signifikan agar dapat terus eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh. Lembaga-lembaga adat dihapuskan pada masa Orde Baru, khususnya di kota-kota. Geuchik diubah namanya menjadi kepala desa atau lurah, di antara organisasi adat Aceh lainnya.

Selain itu, lembaga mukim, yang selama ini hanya berlaku di Aceh, tidak diakui oleh pemerintah pada masa itu, sehingga lembaga ini hanya berfungsi secara nominal tanpa peran yang jelas. Bahkan, di daerah perkotaan, istilah mukim hampir tidak lagi digunakan. Mengingat pentingnya peran lembaga-lembaga adat ini, khususnya pada masa konflik di Aceh, masa tanggap darurat pasca-tsunami 2004, hingga periode pelaksanaan dan menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh pada 2027, penguatan lembaga adat menjadi hal yang sangat penting.

¹² Mahdi Syahbandir, "KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010), <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285/5176>.

Daftar Pustaka

- A.H. Hill. "Hikayat Raja-Raja Pasai Romatisasi." *Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 33, no. 2 (n.d.).
- Alyasa Abubakar. "Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)." Banda Aceh, 2005.
- Amal, Taufik Adnan, and Samsu Rizal Panggabean. , *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Ke Nigeria*. Jakarta: Alvabet, 2004.
- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>.
- Burhanuddin Banta. "Otoritas Lembaga Adat Dalam Menegakkan Syari'at Islam Di Aceh." *Tahqiqat Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 1 (2015).
- CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Jamhir. "Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh." *Justisia (Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial)* 1, no. 1 (2016).
- L.J. Van Avelendoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- M. Ali Muhammad. "Adat Dan Agama Di Aceh." *Pusat Penelitian Ilmu Sosial*, n.d., 9.
- Mawar, Sitti. "No Title." *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.105122>.
- Muliadi Kurdi. "Pelestarian Nilai Adat Budaya Sebagai Kearifan Lokal Yang Terganjal; Rekonstruksi Dan Peran Adat Budaya Dalam Masyarakat Aceh." *Artikel Ilmiah Populer*, 2005, 49.
- N. A. Sarasvati, M. A. Riski Purnama, R. A. Fitriyono. "EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM ADAT DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2021.12625>.
- R. Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung, 1982.
- Rahmat Hidayat, Asma Maulidar Afni, Ristia Ananda, Bulan Ningsih. "No Title." *Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* 5, no. 2 (2020).
- Retno Galuh Sapitri, Rizky Febrianto, Criestian Hadiwinata, Danitia Elfayet, Steven Otnil. "Pelaksanaan Hukum Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat Di Aceh." *Action Research Literate* 7, no. 10 (2023). <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/174>.
- Riduan Syahrani. *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono. "KEDUDUKAN DAN PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no5.1168>.

- Soerjono, and Soekanto S. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syahbandir, Mahdi. "KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010).
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285/5176>.
- Syari'at, Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam (Banda Aceh: Dinas. Peraturan Daerah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2008).
- Takeshi Ito. "Why Did Nuruddin Ar-Raniry Leave Aceh in 1054 A.H.?" *Bijdragen Tot Tall-, Land En Volkenkunde (BKD)*, 1987, 91.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar, 1966.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Ilmu Hukum*. 8th ed. Bandung: Alumni, 1985.
- Yasa' Abubakar, Al. "Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus Di Bidang Hukum." Banda Aceh, 2007.